



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/252/Kept/403.013/2021
TENTANG

DATA USULAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM
BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak ekonomi dan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Bab III Angka 2 huruf a Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Bupati diamanatkan untuk menyusun data warga masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Covid-19 dan belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Desa yang akan diusulkan untuk menerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam

rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Penerima Manfaat Program Bantuan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona*

- Virus Desease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Jawa Timur;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 379 /KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Timur;
 4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 460/1762/107.4.07/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Informasi Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak PPKM;
 5. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Data Usulan Penerima Manfaat Program Bantuan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Magetan, dengan rincian bagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

